



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 29.A/LHP/XIX.MKS/05/2023 tanggal 11 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan Daerah Dianggarkan Tidak Memperhitungkan Potensi Pendapatan Riil yang Terukur dan SiLPA TA 2022 Tidak Mencukupi untuk Membayar Kewajiban-kewajiban Pemerintah di Tahun Berjalan;
2. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Belum Memadai dan Nilai Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Belum Dapat Disajikan di Neraca;
3. Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Barang dan Jasa JKN pada RSUD Massenrempulu Tidak Tertib; dan
4. Dana yang Berasal dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Kegiatan Lainnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Enrekang antara lain agar:

1. a. Bersama TAPD:
 - 1) Menyusun APBD Perubahan dengan memperhatikan potensi riil Pendapatan Asli Daerah;
 - 2) Melakukan koordinasi intensif kepada Badan Anggaran DPRD untuk melakukan reviu terhadap kemampuan riil Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah pada saat penyusunan APBD Pokok dan APBD Perubahan;
- b. Menginstruksikan Kepala BKAD selaku Bendahara Umum Daerah untuk:
 - 1) Melaporkan sisa dana transfer kepada TAPD sebagai dasar pertimbangan penyusunan RAPBD;
 - 2) Dalam melakukan pembayaran agar memperhatikan ketersediaan dana di Kas Umum Daerah dan dana-dana yang dibatasi penggunaannya;
2. Menginstruksikan Kepala Disperindag untuk:
 - a. Mengusulkan kebijakan dalam pengelolaan dan penatausahaan pasar;
 - b. Melakukan pendataan ulang atas WR pasar berdasarkan kondisi di lapangan;
 - c. Berkoordinasi dengan Kepala Bapenda dan Kepala BKAD terkait upaya verifikasi data pasar, penerbitan SKRD dan penyajian piutang retribusi secara wajar;
3. Menginstruksikan Direktur RSUD Massenrempulu untuk:
 - a. Memprioritaskan pembayaran atas kewajiban-kewajiban RSUD yang sudah jatuh tempo dan berkoordinasi dengan Kepala BKAD terkait penyelesaian hutang belanja setiap tahunnya;
 - b. Bersama TAPD menyusun anggaran pendapatan sesuai kapasitas riil yang dimiliki;
 - c. Melakukan upaya pengendalian dalam program/kegiatan pelayanan jaminan kesehatan pada pelayanan rawat inap, rawat jalan dan obat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menginstruksikan:
 - a. Kepala BKAD untuk memulihkan kembali penggunaan Dana PEN yang tidak sesuai peruntukannya; dan
 - b. Tim Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021 untuk lebih cermat dalam upaya *monitoring* dan evaluasi percepatan kegiatan.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Makassar, 11 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Amin Adab Bangun, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA, ACPA
Register Negara Akuntan No. 3530